

SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK (*REVERSAL BURDEN OF PROOF*) DELIK GRATIFIKASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001¹

Oleh : Stepanus Adiputra Dulang²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manfaat penerapan sistem pembuktian terbalik dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dan bagaimana ketentuan tentang sistem pembuktian terbalik Tindak Pidana Gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pemberlakuan Sistem Pembuktian Terbalik dalam delik gratifikasi sangat memberi makna dalam penegakan hukum, karena sistem pembuktian biasa dirasakan tidak efektif dan sangat memberatkan aparaturnya penyidik, khususnya jaksa penuntut umum yang harus membuktikan kesalahan terdakwa. 2. Pembalikan beban pembuktian diatur dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a, pasal 12 B, membedakan antara dua sistem yaitu dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a, menerapkan sistem pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian, maksudnya beban pembuktian sepenuhnya berada dipihak terdakwa, untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat juga pada penjelasan UU 20/2001 yang menyatakan bahwa pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi.

Kata kunci: Sistem Pembuktian Terbalik, Delik Gratifikasi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu cara membuktikan apakah seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi atau tidak adalah dengan diterapkannya pembuktian terbalik. Asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam Hukum Acara pidana yang universal, baik sistem

kontinental maupun *AngloSaxon*, mengenal pembuktian dengan tetap membebaskan kewajibannya pada jaksa penuntut Umum.³

Di Indonesia Korupsi diatur di dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut salah satu jenis yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi adalah gratifikasi.

Masalah pembuktian dalam tindak pidana korupsi memang merupakan masalah yang rumit, karena pelaku tindak pidana korupsi ini melakukan kejahatannya dengan rapi. Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi ini merupakan tantangan bagi para aparat penegak hukum. Di sini ada suatu beban pembuktian yang diletakkan kepada salah satu pihak, yang secara umum terletak pada penuntut umum. Namun, mengingat adanya sifat kehususan yang sangat mendesak, beban pembuktian tersebut diletakkan tidak lagi kepada penuntut umum tetapi kepada terdakwa. Proses pembalikan beban dalam pembuktian inilah yang kemudian dikenal awam dengan istilah "pembuktian terbalik" atau "pembalikan beban pembuktian" (*Reverse Burden Of Proof*). Hal inilah yang merupakan salah satu substansi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari sekian banyak instrumen dan pranata hukum yang telah diimplementasikan dalam kebijakan perundang-undangan untuk memberantas korupsi di republik ini, salah satu diantaranya adalah sistem pembalikan beban pembuktian. Ketentuan mengenai pembuktian terbalik tercantum di dalam Pasal 12B, 37, 37A, 38 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sistem ancaman dan penjatuhan hukuman yang relatif ringan mendorong orang untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu Undang-undang No. 20 Tahun 2001, menetapkan ancaman hukuman yang sangat tinggi yaitu hukuman mati dan denda ratusan juta rupiah, yang diharapkan dapat mengurangi tindak pidana korupsi.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Veibe V. Sumilat, SH, MH; Nixon Wullur, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 15071101373

³ Jurnal IuS, Vol III, Nomor 7 , April 2015, | hlm, 95

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Pembuktian Terbalik (*Reversal Burden Of Proof*) Delik Gratifikasi Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah manfaat penerapan sistem pembuktian terbalik dalam menanggulangi tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana ketentuan tentang sistem pembuktian terbalik Tindak Pidana Gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 ?

C. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan suatu penelitian ilmiah diperlukan suatu metode yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) untuk meneliti bahan-bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan nasional, serta dokumen tertulis, seperti majalah, jurnal dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas.

Dalam penelitian hukum normatif dengan data sekunder diperlukan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi, yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, khususnya ketentuan mengenai penerapan system pembuktian terbalik dalam Delik Gratifikasi. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui kajian literatur, karya-karya ilmiah, jurnal hukum dan juga sumber hukum tersier sebagai penunjang pengumpulan data yang diperoleh dari kamus hukum.⁴

PEMBAHASAN

A. Manfaat Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik (*Reversal Burden Of Proof*) Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Manfaat penerapan sistem pembuktian terbalik yang merupakan cara yang paling baik

untuk mengadili pelaku tindak pidana korupsi, karena dengan sistem itu dapat mementahkan empat unsur korupsi yang selama ini harus dipenuhi untuk memproses tersangka korupsi. Empat unsur itu adalah melawan hukum, melawan kekuasaan, memperkaya diri, dan merugikan negara.⁷

Dalam rangka usaha penyempurnaan sistem ini, perlu dan sangat penting untuk dipraktekkan pembuktian terbalik seperti yang berlaku di Malaysia, Singapura, dan Hongkong. Di Hongkong, tentang pembuktian terbalik ini tertera pada Pasal 10 (1b) *Prevention of Bribery Ordinance* 1970, Added 1974, yang berbunyi:⁵

‘or is in control of pecuniary resources of property disproportionate to his present or past official emoluments, shall, unless he gives satisfactory explanation to the court as to how he was able to maintain such a standard of living or how much pecuniary resources of property come under his control, be guilty an offence’

(terjemahannya : menguasai sumber-sumber pendapatan atau harta yang tidak sebanding dengan gajinya pada saat ini atau pendapatan resmi di masa lalu, akan dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran, kecuali kalau ia dapat memberikan suatu penjelasan yang memuaskan kepada pengadilan mengenai bagaimana ia mampu memperoleh standar hidup yang demikian itu atau bagaimana sumber-sumber pendapatan atau harta itu dapat ia kuasai).

Jelas, ketentuan ini menganut pembuktian terbalik karena seseorang yang berada dalam posisi demikian dinyatakan bersalah melakukan korupsi, kecuali dia dapat membuktikan sebaliknya, yaitu membuktikan kekayaan yang dimilikinya diperoleh secara sah. Kalau ia tidak dapat membuktikan, ia dinyatakan terbukti melakukan korupsi.

Pentingnya sistem pembuktian terbalik, sesuai keterangan seorang pejabat Independent Commissions Against Corruption (ICAC) sangat efektif. Seseorang telah melakukan korupsi, sebab sulit baginya untuk memberikan penjelasan yang memuaskan

⁴ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal.12-13.

⁷ Teten Masduki, Surat Kabar Harian Jawa Post. Maret 2010.

⁵ www.google.com, diakses Januari 2019

tentang sumber kekayaannya, kalau memang kekayaannya diperoleh secara sah. Misalnya seorang tertuduh memberikan alasan kekayaan diperoleh melalui hasil undian, dia harus membuktikan dimana dilakukan undian itu dan berapa hasil yang diperoleh.¹¹

Harapan masyarakat terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain perlu dituangkan dalam bentuk hukum dan peraturan yang tegas, adil dan bagi setiap pelaku tindak pidana korupsi dikenakan sanksi yang memberatkan. Implementasi dari hukum dan peraturan tersebut secara bertahap diharapkan dapat menjadi kebiasaan berperilaku baik yang dapat diterima oleh kelompok atau masyarakat luas. Dalam upaya merespon terhadap harapan masyarakat tersebut telah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan untuk memberantas korupsi.

B. Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Delik Gratifikasi Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Dalam pengaturannya di dalam UU. No. 20 Tahun 2001 "Pembalikan Beban Pembuktian/ Pembuktian Terbalik" dimaksudkan sebagai ketentuan yang bersifat "*premium remedium*" dan sekaligus mengandung sifat preventif khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.⁸⁸ Dimana dalam hal pembuktian terbalik tersebut telah dibatasi hanya dilakukan pada tahap pemeriksaan di pengadilan, hal tersebut telah diatur di dalam pasal 38 A UU No. 20 Tahun 2001 dan dilakukan agar pembuktian terbalik tidak melanggar Hak Asasi Manusia apabila juga diterapkan dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.⁶

¹¹ Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH., 'Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum', Kompas, Jakarta 2001. Hal. 103-107.

⁶ Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jawaban Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR-RI Mengenai Rancangan Undang-Undang Republik

Dari penjelasan diatas di dalam pasal 37 jika dicermati yang terjadi sebenarnya bukanlah pembuktian terbalik melainkan (pergeseran beban pembuktian) atau dalam terminologi asing disebut dengan *shifting of burden of proof* bukan *reversal of burden of proof* (pembalikan beban pembuktian) murni.⁷ Hal tersebut karena terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi setelah diperkenankan oleh hakim.⁸

Dengan demikian, beban pembuktian diserahkan baik kepada jaksa penuntut umum maupun kepada terdakwa.⁹ Sehingga dari keterangan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi dilakukan secara "terbatas" dan "berimbang". Terbatas karena hal tersebut hanya berupa "Hak" yang diberikan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa perbuatannya dalam hal menerima suatu pemberian yang nilainya Rp. 10 juta atau lebih bukan merupakan gratifikasi Sedangkan berimbang maksudnya adalah kewajiban pembuktian selain dibebankan pada terdakwa jaksapun masih tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Jadi baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum masing-masing tetap diberikan kesempatan untuk membuktikan.¹⁰ Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan di dalam pasal 37 A ayat (3) UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Salah satu cara yang paling baik dalam menghadapi kasus korupsi yang boleh dikatakan juga kasus terburuk adalah dengan memberlakukan sistem pembuktian terbalik, yang sekarang ini telah disahkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 37 ayat (1), (2), (3) dan (4).

1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya atau harta

Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2001, hlm.3.

⁷ Mansur Kartayasa, Mansur Kartayasa, Korupsi dan Pembuktian Terbalik Dari Prespektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia, Kencana, Jakarta, 2017. hlm.254.

⁸ *Ibid*, hlm.256.

⁹ ⁹² *Ibid*.

⁹ Mansur Kartayasa, *Op.cit*, hlm.256.

¹⁰ Zainal Arifin Mochtar, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.48.

benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahannya, maka keterangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya tindak pidana korupsi dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana sesuai dengan pasal 4 yang berbunyi: "Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3".

Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pasal dimaksud, dimana pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapus pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya.

Ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk dirumuskan bahwa mengenai 'petunjuk' selain diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, dan diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tidak terbatas pada data penghubung elektronik, surat elektronik, telegram, faximili dan dari dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang

berupa tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.¹¹

Jenis pembuktian dalam Undang undang Nomor 20 tahun 2001 terdapat perbedaan dengan hukum acara pidana yang didasarkan pada KUHP. Pada kasus pidana pada umumnya yang dibebani untuk membuktikan di pengadilan adalah jaksa sedangkan pada kasus tindak pidana korupsi selain dibuktikan oleh jaksa juga terdakwa berhak membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan pembuktian terbalik.

Pembuktian terbalik terdapat dalam dua Pasal yaitu Pasal 12B ayat 1 huruf a dan Pasal 38B. Pembuktian terbalik berdasarkan Pasal 12B ayat 1 huruf a ditujukan untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya 10 Juta atau lebih dengan syarat-syarat atau unsur-unsur yaitu:

- a. Syarat yang pertama gratifikasi yaitu berupa pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat, (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa elektronik.
- b. Syarat yang kedua yaitu gratifikasi itu diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- c. Syarat yang ketiga, pemberian suap tersebut berhubungan dengan jabatannya (penerima gratifikasi) dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dalam arti bahwa akibat dari gratifikasi yang diterima itu seorang pegawai negeri atau pejabat negara tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsinya atau pemberian suap itu diberikan agar pegawai negeri atau pejabat negara tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya.

Aturan tentang pembalikan beban pembuktian diatur dalam dua kelompok besar.¹² *Pertama*, kelompok perbuatan pidana versi UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang

¹¹ Penjelasan umum Undang-undang No. 20 Tahun 2001.

¹² Pernyataan Hakim TIPIKOR Jawa Tengah – Kalimatul Jumrah pada tanggal 8 Juni 2015

Penyelenggaraan Negara Tanpa Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Khususnya dalam Pasal 38B (2) UU 20 Tahun 2001.

Pasal 38 B UU Nomor 20 Tahun 2001

Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Kedua, kelompok perbuatan versi UU Nomor 20 Tahun 2001, pembuktian terbalik diatur pasal 12B (1a,b) :

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Ketentuan pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 38B adalah pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari hasil tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat pada pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 Undang-undang No 31 tahun 1999 dan pasal 5 sampai 12 Undang-undang No 20 Tahun 2001.

Pendapat ini diperkuat lagi dengan adanya penjelasan Pasal 38B yaitu "ketentuan pada pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras juga berasal dari hasil tindak pidana korupsi".

Obyek dari pembuktian terbalik pada pasal 38B adalah pembuktian terhadap harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan yaitu

harta benda yang belum dimuat dalam surat dakwaan jaksa. Terhadap harta yang belum didakwakan ini terdakwa diwajibkan untuk membuktikan adanya. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta yang belum didakwakan tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi maka harta milik terdakwa tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta tersebut dirampas untuk negara.

1. Alat Bukti Yang Diterapkan Pada Pembuktian Terbalik

Pembuktian terhadap kasus tindak pidana korupsi mengenai alat-alat bukti tetap mengacu pada pasal 184 KUHAP dan Pasal 26A Undang-undang No 20 Tahun 2001. Alat bukti yang disebutkan pada pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sedangkan pasal 26A jenis alat bukti petunjuk diperluas yaitu berupa¹³ Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan dokumen yaitu setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik, apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Untuk tindak pidana korupsi berupa gratifikasi sebagaimana diatur pada Pasal 12B ayat 1 huruf a status pembuktiannya jelas merupakan pembuktian terbalik, sebab secara normatif terdakwa dibebankan untuk melakukan pembuktian dan pihak jaksa tidak dibebani untuk melakukan pembuktian.

Pembuktian terbalik yang diatur pada pasal 12B ayat 1 huruf a ini adalah hak dari terdakwa untuk melakukan pembuktian bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana gratifikasi sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa. Status pembuktian pada pasal 12B ayat 1 huruf a dipertegas dengan pasal 37 "*terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi*". Sistem pembuktian terbalik dalam Pasal 37

¹³ Pasal 26A ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No 20 Tahun 2001

adalah berlaku sepenuhnya untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi. Konsekuensi hukum apabila terdakwa mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah hasil pembuktian terbalik tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Kemudian penjelasan Pasal 37 ayat 2 "Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*). Dengan penjelasan Pasal 37 ayat 2 menunjukkan bahwa alat bukti yang digunakan pada pembuktian terbalik terhadap tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B ayat 1 huruf a adalah alat bukti berupa keyakinan hakim.

Berdasarkan teori hukum pembuktian menurut keyakinan hakim bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan¹⁴. Berdasarkan penjelasan Pasal 37 ayat 2 untuk tindak pidana gratifikasi yang nilainya 10 juta atau lebih alat bukti yang dapat digunakan hakim tidak terikat dengan ketentuan pasal 184 KUHP dan 26 A undang-undang No 20 Tahun 2001. Artinya walaupun terdakwa memiliki alat-alat bukti sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 184 KUHP dan alat bukti yang disebutkan pada Pasal 26 A undang-undang No 20 tahun 2001 hakim tidak harus tunduk pada pembuktian tersebut tetapi hakim memutuskan berdasarkan keyakinannya sendiri. Dalam hal ini menurut analisa peneliti apabila hakim yakin dengan alat-alat bukti yang dimiliki oleh pihak terdakwa terhadap sikap hakim terdapat dua kemungkinan yaitu :

a. *Pertama* dalam pembuktian terbalik kasus tindak pidana gratifikasi hakim karena keyakinannya tidak salah apabila hakim memutuskan terdakwa *tidak terbukti* telah melakukan tindak pidana gratifikasi berdasarkan alat-alat bukti yang ditunjukkan oleh terdakwa sesuai Pasal 184 KUHP dan Pasal 26A undang-undang No 20 Tahun 2001. Dalam hal ini hakim berdasarkan keyakinannya bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana gratifikasi. Apabila hakim

memutuskan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana gratifikasi maka berlakulah Pasal 37 ayat 2 yaitu " dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan jaksa tidak terbukti".

b. *Kedua* hakim tidak salah apabila hakim menyatakan bahwa dakwaan jaksa terbukti walaupun semua alat-alat bukti sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 184 KUHP dan Pasal 26A undang-undang No 20 Tahun 2001 telah terpenuhi dalam pembuktian terbalik. Dalam hal ini hakim bebas memutuskan hanya berdasarkan keyakinannya dan bukan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak terdakwa. Artinya terdakwa telah gagal untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa. Apabila terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana maka berlakulah dakwaan jaksa dan hakim memutuskan menjatuhkan pidana sebagaimana dakwaan jaksa.

2. Proses Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP

Pengaturan hukum pembuktian terbalik dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 lebih dipertegas mengandung sifat prefensi khusus terhadap pegawai negeri. Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang grafikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 13, 14, 15, 16 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 – 12 Undang-undang No. 20 Tahun 2001.⁴

Selanjutnya dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 diatur juga ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk

¹⁴ Lilik Mulyadi *Op.Cit* hlm, 94

⁴ Ibid.

menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil. Tetapi untuk pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya relatif besar, ancaman pidananya berlaku ketentuan pidana dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999, yaitu :⁵

1. Ancaman pidana maksimal yaitu pidana mati (pasal 2(2)).
2. Memiliki ancaman pidana minimum (pasal (1), 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12).
3. Ancaman pidana denda maksimal Rp 1.000.000.000,- (pasal 2 (1)).
4. Memiliki ancaman denda minimum (pasal 2 (1), 3, 5, 7, 8, 11, 12).
5. Memiliki ancaman pidana tambahan (pengganti yaitu sanksi (pasal 18 (3))).

Di samping itu dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dicantumkan ketentuan peralihan. Substansi dalam ketentuan peralihan ini pada dasarnya sesuai dengan asas umum hukum pidana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 2 kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu : "Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya". Atau lebih dikenal dengan asas *legisime* atau *legalitas*.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberlakuan Sistem Pembuktian Terbalik dalam delik gratifikasi sangat memberi makna dalam penegakan hukum, karena sistem pembuktian biasa dirasakan tidak efektif dan sangat memberatkan aparatur penyidik, khususnya jaksa penuntut umum yang harus membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam sistem pembuktian terbalik ini, terdakwa wajib membuktikan hartanya tersebut bukan hasil korupsi, dan jika tidak dapat membuktikan maka akan memperkuat alat bukti yang ada bahwa ia melakukan korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh bukan dari hasil korupsi, dan hakim berdasarkan bukti-bukti yang membenarkannya, maka terdakwa wajib dibebaskan dari segala dakwaan, dan jika

terbukti bahwa ia korupsi maka dijatuhi pidana.

2. Pengaturan tentang Sistem Pembuktian terbalik dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dijadikan sebagai aturan untuk memproses tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan delik Gratifikasi. Bahwa pembalikan beban pembuktian diatur dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a, pasal 12 B, membedakan antara dua sistem yaitu dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a, menerapkan sistem pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian, maksudnya beban pembuktian sepenuhnya berada dipihak terdakwa, untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat juga pada penjelasan UU 20/2001 yang menyatakan bahwa pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi.

B. Saran

1. Persoalan korupsi merupakan merupakan masalah yang sangat serius yang dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga perlunya penerapan sistem pembuktian terbalik adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi serta menjerat pada koruptor yang telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.
2. Dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, maka penanggulangannya haruslah serius, karena perkembangan tindak pidana korupsi yang semakin canggih dan meluas di berbagai bidang, pemerintah sebaiknya mengeluarkan suatu undang-undang tentang pembuktian terbalik yang murni seperti di negara Malaysia dan negara lainnya secara terpisah atau tersendiri bukan sebagai pelengkap dari suatu undang-undang seperti yang ada sekarang ini yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

DAFTAR PUSTAKA

⁵ Undang-undang No. 31 Tahun 1999.

- Chazawi Adami, *Hukurn Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang : Bayumedia Publishing, 2003.
- , *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Alumni, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Danil Elwi, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Fahroji Ikhwan, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang, 2016
- Frinst Darmawan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Henry C. Black, *Black's Law Dictionary*, 1979
- Hamzah Andi, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia, Pustaka Utama, 1991.
- Kartayasa Mansur, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik Dari Prespektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta, 2017
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2014
- Lopa Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014
- Mulyadi Lilik, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T Alumni, Bandung, 1968
- M.Akil Mochtar, 2006, *Memberantas Korupsi Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta
- Prodjohamijojo Martiman, *'Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi'*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Pitlo A, *'Pembuktian dan Daluarsa'*, PT. Intermedia, Jakarta, 1978
- R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Syed Hussein Alatas, *'Sosiologi Korupsi : Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer'*, LP3ES, Jakarta, 1983
- Syamsuddin Amir, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Kompas, Jakarta, 2008
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Zainal Arifin Mochtar, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2014
- Sumber lain :**
- Undang-Undang No. 31 tahun 1999, Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - KUHAP
 - www.google.com, diakses Januari 2019
 - Faisal Baasir, Surat Kabar Harian Suara Pembaharuan. Januari 2011..
 - *WWW. Google. Com*, Diakses, Pebruari 2012.
 - Buku Saku KPK, *Memahami Untuk Membasmi*
 - Anatomi Muliawan, " Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi,"terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/18002-ID-efektifitaspembalikan-beban-pembuktian-dalam-tindak-pidana-gratifikasi.pdf> diakses Januari 2019.
 - Jurnal IuS, Vol III, Nomor 7, April 2015
 - Faisal Baasir, Surat Kabar Suara Pembaharuan. Januari 2011.
 - Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, Jakarta, 2015, *PedomanPengendalian Gratifikasi. pdf*

- Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan Nasional (BPKP), 'Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional', BPKP, Jakarta, 1999
- [http:// fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-pidana /329-penerapan-asas-pembalikan beban-pembuktianoleh-kpk-dalam-kasus-korupsi](http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/hukum-pidana/329-penerapan-asas-pembalikan-beban-pembuktianoleh-kpk-dalam-kasus-korupsi).